

SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2022

Kpt 06/HK.03.1/6307/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.55 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Fungsi Satuan Tugas ini tercantum dalam lampiran II Keputusan ini. Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022.
- Lampiran: 2 hlm.